



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulmasri Pgl. Ul
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 46 / 10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio-Bio  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zulmasri Pgl. Ul ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULMASRI Pgl UL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULMASRI Pgl UL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seringannya oleh karena:

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah mengakui perbuatan dan telah menyelesaikannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 orang istri dan 3 orang anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULMASRI Pgl UL pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau didalam tahun 2021 di Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan kepada korban Muslim Pgl Mus, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib ketika korban Muslim Pgl Mus ketika sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota kemudian tiba – tiba datang keponakan korban yaitu saksi Novrigen Pgl Igen menemui korban dan mengatakan bahwa terdakwa memanggil korban untuk menyelesaikan hutang antara korban dengan terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian korban bersama saksi Novrigen Pgl Igen menemui terdakwa yang sedang berada disebuah bengkel dengan berjalan kaki sekira limapuluh meter. Kemudian sesampainya dibengkel tersebut korban langsung duduk dibangku dan terdakwa sudah ada disana menunggu korban bersama dua orang saudaranya yaitu saksi Amprawadi Pgl Ciam dan saksi Fajri Pgl Pajan dan terdakwa langsung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban kapan hutang korban akan dibayar kepada terdakwa dan korban menjawab bahwa ia akan membayar hutang tersebut dengan cara menyicil dan terdakwa tidak senang dengan jawaban korban tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri dan memegang krah baju korban dengan tangan kirinya dan kemudian meninju bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali dan terdakwa juga menendang kebagian perut korban dan kemudian dilerai oleh saksi Fajri Pgl Pajan dan kemudian terdakupun berhenti dan melepaskan pegangan tangannya dari korban dan hidung korbanpun mengeluarkan darah dan korbanpun meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Pati Nomor : 445/11/RVER/UPTD Pusk TP/2021 tanggal 20 Mei 2021, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum : baik
2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :
  - Tekanan darah : 140/84 mmHg
  - Tampak bengkak pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
  - Tampak luka robek pada hidung dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

## KESIMPULAN :

Pasien adalah seorang laki – laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 54 tahun. Ditemukan bengkak pada puncak hidung dan luka robek pada hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajri Pgl Fajan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wib di jorong solok dalam kenagarian solok bio-bio kecamatan harau kabupaten limapuluh kota, terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban Muslim Pgl Mus;
  - Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Zulmasri Pgl UL;
  - Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wib di jorong solok dalam Kenagarian Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, ketika itu terdakwa menunggu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Muslim disebuah bengkel bersama dengan saksi dan beberapa orang yang lainnya untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara saksi korban Muslim dengan terdakwa;

- Bahwa karena berada disana karena saksi diajak oleh terdakwa ketempat tersebut untuk menyelesaikan masalah hutang saksi korban Muslim kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah saksi korban Muslim ketempat tersebut dan terdakwa bertanya bagaimana cara penyelesaian hutang saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban Muslim mengatakan bahwa ia akan mengangsur hutang tersebut tetapi terdakwa tidak mau terima karena saksi korban selalu berjanji seperti itu tetapi tidak pernah menepatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lebih baik kita kekantor polisi saja menyelesaikannya dan korban menjawab "Nah" sambil menegakkan badannya dan langsung berdiri;
- Bahwa saksi lihat terdakwa emosi dan menendang kearah saksi korban Muslim dan kemudian Saya mencoba meleraikan dengan memegang pinggang terdakwa dan kemudian terdakwa menendang dan memukul lagi saksi korban Muslim;
- Bahwa besoknya dicari penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan karena saksi korban mengatakan tidak adanya perdamaian, Jadi Sampai saat ini belum tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa menendang dan memukul saksi korban Muslim tetapi tidak ada yang mengenai saksi korban Muslim dan pada saat itu saksi mencoba meleraikan terdakwa dengan cara memegang pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang lagi dengan kaki kanannya lalu ditangkis dengan tangan oleh saksi korban Muslim dan tangan saksi korban sendiri mengenai hidungnya dan kemudian saya lihat hidung saksi korban Muslim berdarah;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi korban Muslim untuk mencucinya, lalu saksi korban Muslim pergi dan tidak Kembali lagi ketempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Amprawadi Pgl Ciam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa, saksi Fajri Pgl Pajan dan beberapa orang yang lainnya duduk disebuah bengkel sepeda motor telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban Muslim Pgl Mus;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Zulmasri Pgl UI;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 mei 2021 sekitar jam 20.30 wib di jorong solok dalam Kenagarian Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, ketika itu terdakwa menunggu korban Muslim disebuah bengkel bersama dengan saksi dan beberapa orang yang lainnya untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara saksi korban Muslim dengan terdakwa;
- Bahwa karena berada disana karena saksi diajak oleh terdakwa ketempat tersebut untuk menyelesaikan masalah hutang saksi korban Muslim kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya belum tahu, kemudian terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil korban kerumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi korban Muslim kebengkel tersebut. kemudian terdakwa dan saksi korban Muslim kemudian duduk bersama dibengkel tersebut dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah saksi korban Muslim datang dan duduk kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban Muslim tentang hutangnya yang belum dibayar oleh saksi korban Muslim dan saksi korban Muslim pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyatakan bahwa lebih baik diselesaikan dikantor polisi saja dan korban menjawab "Nah"sambil berdiri;
- Bahwa saksi lihat terdakwa emosi dan menendang kearah saksi korban Muslim dan kemudian saksi mencoba meleraikan dengan memegang pinggang terdakwa dan kemudian terdakwa menendang dan memukul lagi saksi korban Muslim;
- Bahwa setelah dileraikan tersebut saksi mendengar perkataan saksi korban Muslim yang menyatakan bahwa hidungnya berdarah atas pemukulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat karena pada saat itu keadaan pada malam hari dan agak gelap;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya dicari penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan karena saksi korban mengatakan tidak adanya perdamaian, Jadi Sampai saat ini belum tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa menendang dan memukul saksi korban Muslim tetapi tidak ada yang mengenai saksi korban Muslim dan pada saat itu saksi mencoba meleraikan terdakwa dengan cara memegang pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang lagi dengan kaki kanannya lalu ditangkis dengan tangan oleh saksi korban Muslim dan tangan saksi korban sendiri mengenai hidungnya dan kemudian saya dengar hidung saksi korban Muslim berdarah;
- Bahwa kemudian Fajri Pgl Pajan menyuruh saksi korban Muslim untuk mencucinya, lalu saksi korban Muslim pergi dan tidak Kembali lagi ke tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yuspel Efendi Pgl Pen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa, saksi Fajri Pgl Pajan dan beberapa orang yang lainnya duduk disebuah bengkel sepeda motor, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Korban Muslim Pgl Mus;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Zulmasri Pgl UI;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 mei 2021 sekitar jam 20.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah orang tua saksi korban Muslim karena sedang ada acara dirumah tersebut yaitu di Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio – Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Muslim sedang menyelesaikan permasalahan hutang;
- Bahwa kemudian saksi menuju ketempat terdakwa dan saksi korban Muslim bertemu yang berada disebuah bengkel dan sesampainya disana saksi melihat bahwa disana telah ada terdakwa, saksi korban Muslim dan beberapa orang yang lainnya;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar bahwa terdakwa akan mengambil sepeda motor saksi korban Muslim sebagai jaminan hutang dan saksi korban Muslim menjawab “tidak bisa” dan kemudian terdakwa mengatakan kalau begitu kita

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kantor polisi saja menyelesaikan masalah mereka dan kemudian korban menjawab dengan nada yang keras;

- Bahwa kemudian terdakwa menyatakan bahwa lebih baik diselesaikan di kantor polisi saja dan korban menjawab “Nah” sambil berdiri;
- Bahwa saksi lihat kemudian terdakwa emosi dan kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya dan orang – orangpun meleraikan perkelahian tersebut dan kemudian saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa besoknya dicari penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan karena saksi korban mengatakan tidak adanya perdamaian, Jadi Sampai saat ini belum tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa menendang dan memukul saksi korban Muslim tetapi tidak ada yang mengenai saksi korban Muslim dan pada saat itu Saya mencoba meleraikan terdakwa dengan cara memegang pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang lagi dengan kaki kanannya lalu ditangkis dengan tangan oleh saksi korban Muslim dan tangan saksi korban sendiri mengenai hidungnya dan kemudian saya lihat hidung saksi korban Muslim berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi Fajri Pgl Pajan menyuruh saksi korban Muslim untuk mencucinya, lalu saksi korban Muslim pergi dan tidak Kembali lagi ke tempat kejadian tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muslim Pgl Mus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wib di jorong solok dalam kenagarian solok bio-bio kecamatan harau kabupaten limapuluh kota, terjadi penganiayaan terhadap saksi Muslim Pgl Mus yang dilakukan oleh terdakwa Zulmasri Pgl UI;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib ketika korban sedang berada di rumah orang tua saksi di Jorong solok Dalam Kenagarian Solok Bio – Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota kemudian datanglah keponakan menemui Saya dan mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemui terdakwa disebuah bengkel yang tidak jauh dari rumah orangtua saksi dan ternyata disana sudah ada terdakwa dan beberapa orang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada saksi tentang hutang saksi kepada nya;
- Bahwa saksi menjawab bahwa saksi akan mengangsur hutang dengan cara merncicil, tetapi terdakwa tidak mau terima katanya karena saksi selalu berjanji seperti itu tetapi tidak pernah menepatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lebih baik kita kekantor polisi saja menyelesaikannya dan saksi korban menjawab "Nah" sambil menegakkan badannya dan langsung berdiri;
- Bahwa saksi lihat reaksi terdakwa langsung emosi mendengar jawaban saksi tersebut dan kemudian terdakwa memukul kearah bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan akibat pukulan tersebut hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa karena saksi dan terdakwa dilelai oleh beberapa orang yang ada dibengkel tersebut dan saksi langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa besoknya ada yang datang mencari penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan karena waktu itu saksi mengatakan tidak adanya perdamaian, dan sekarang ini antara terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan dan sudah terdapat perdamaian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menendang dan memukul saksi tetapi tidak ada yang mengenai saksi dan pada saat Fajri Pgl Pajan dan saksi lainnya mencoba meleraai terdakwa dengan cara memegang pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang lagi dengan kaki kanannya lalu ditangkis dengan tangan oleh saksi dan tangan saksi sendiri mengenai hidung saksi dan kemudian saksi lihat hidung telah berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi Fajri pgl Pajan menyuruh saksi untuk mencucinya, lalu saksi pergi dan tidak Kembali lagi ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mau memaafkannya, dan terdakwa minta maaf kepada saksi korban di depan persidangan, dan saksi menyerahkan surat perdamaian bermaterai tertanggal 25 Oktober 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib pada saat korban sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib pada saat korban sedang berada dirumah orang tuanya di Jorong Solok Dalam Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk menemui terdakwa disebuah bengkel dengan tujuan menyelesaikan masalah hutang saksi korban sebesar Rp 4.500.000,- yang belum juga dibayar kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi korban ada menemui terdakwa sesampainya dibengkel tersebut korban langsung duduk dibangku dan terdakwa sudah ada disana menunggu saksi korban bersama dua orang saudara yaitu saksi Amprawadi Pgl Ciam dan saksi Fajri Pgl Pajan;
- Bahwa terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban kapan hutang korban akan dibayar kepada terdakwa dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban akan membayar hutang tersebut dengan cara menyicil dan terdakwa tidak senang dengan jawaban korban tersebut dan mengatakan kalau begitu lebih baik kita ke kantor Polisi saja penyelesaiannya dan dijawab korban "Nah";
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa jadi emosi dan kemudian terdakwa langsung menendang kearah korban tetapi tidak mengenai korban dan kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai rasa dendam pada saksi korban Muslim pgl Mus;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Zulmari dan saksi Korban Muslim, karena saksi adalah mamak (paman) korban dan terdakwa;
- Bahwa dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada korban disebabkan hutang korban yang belum dibayar kepada terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib di Jorong solok Dalam Kenagarian Solok Bio – Bio Kecamatan Harau kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Hubungan terdakwa dan korban Muslim pgl Mus masih satu ranji;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan mereka telah saling memaafkan dan telah dituangkan dalam surat perdamaian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Nomor : 445/II/VER/UPTD Pusk TP/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Puskesmas Tanjung Pati, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum : baik
  2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :
    - Tekanan darah : 140/84 mmHg
    - Tampak bengkak pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
    - Tampak luka robek pada hidung dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

## KESIMPULAN :

Pasien adalah seorang laki – laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 54 tahun. Ditemukan bengkak pada puncak hidung dan luka robek pada hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wib di Jorong solok dalam kenagarian solok bio-bio kecamatan harau kabupaten limapuluh kota, terjadi penganiayaan terhadap saksi Muslim Pgl Mus yang dilakukan oleh terdakwa Zulmasri Pgl UI;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wib ketika korban sedang berada di rumah orang tua saksi Muslim Pgl Mus di Jorong solok Dalam Kenagarian Solok Bio – Bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota kemudian datanglah keponakan menemui saksi Muslim Pgl Mus dan mengatakan saksi Muslim Pgl Mus dipanggil oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang;
- Bahwa saksi Muslim Pgl Mus menemui terdakwa disebuah bengkel yang tidak jauh dari rumah orangtua saksi dan ternyata disana sudah ada terdakwa dan beberapa orang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada saksi Muslim Pgl Mus tentang hutang saksi Muslim Pgl Mus kepada nya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muslim Pgl Mus menjawab bahwa saksi Muslim Pgl Mus akan mengangsur hutang dengan cara merncicil, tetapi terdakwa tidak mau terima katanya karena saksi Muslim Pgl Mus selalu berjanji seperti itu tetapi tidak pernah menepatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lebih baik kita ke kantor polisi saja menyelesaikannya dan saksi Muslim Pgl Mus menjawab “Nah” sambil menegakkan badannya dan langsung berdiri;
- Bahwa reaksi terdakwa langsung emosi mendengar jawaban saksi Muslim Pgl Mus tersebut dan kemudian terdakwa memukul ke arah bagian wajah saksi Muslim Pgl Mus dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan akibat pukulan tersebut hidung saksi Muslim Pgl Mus mengeluarkan darah;
- Bahwa karena saksi Muslim Pgl Mus dan terdakwa dileraikan oleh beberapa orang yang ada dibengkel tersebut dan saksi langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa besoknya ada yang datang mencari penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan karena waktu itu saksi Muslim Pgl Mus mengatakan tidak adanya perdamaian, dan sekarang ini antara terdakwa dan saksi Muslim Pgl Mus sudah saling memaafkan dan sudah terdapat perdamaian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menendang dan memukul saksi tetapi tidak ada yang mengenai saksi Muslim Pgl Mus dan pada saat saksi Fajri Pgl Pajan dan saksi lainnya mencoba meleraikan terdakwa dengan cara memegang pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang lagi dengan kaki kanannya lalu ditangkis dengan tangan oleh saksi Muslim Pgl Mus dan tangan saksi Muslim Pgl Mus sendiri mengenai hidung saksi Muslim Pgl Mus dan kemudian hidung saksi Muslim Pgl Mus telah berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi Fajri pgl Pajan menyuruh saksi Muslim Pgl Mus untuk mencucinya, lalu saksi Muslim Pgl Mus pergi dan tidak Kembali lagi ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Muslim Pgl Mus mau memaafkannya, dan terdakwa minta maaf kepada saksi Muslim Pgl Mus di depan persidangan, dan saksi Muslim Pgl Mus menyerahkan surat perdamaian bermaterai tertanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/II/VER/UPTD Pusk TP/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Puskesmas Tanjung Pati, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum : baik

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg



2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :

- Tekanan darah : 140/84 mmHg
- Tampak bengkak pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- Tampak luka robek pada hidung dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

**KESIMPULAN :**

- Pasien adalah seorang laki – laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 54 tahun. Ditemukan bengkak pada puncak hidung dan luka robek pada hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Zulmasri Pgl UI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;



Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan orang lain mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, kesengajaan yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan ini memiliki arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Jorong Solok dalam kenagarian Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, terjadi penganiayaan terhadap saksi Muslim Pgl Mus yang dilakukan oleh terdakwa Zulmasri Pgl UI, adapun penganiayaan terjadi dikarenakan terdakwa emosi mendengar jawaban saksi Muslim Pgl Mus tersebut dan kemudian terdakwa memukul kearah bagian wajah saksi Muslim Pgl Mus dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan akibat pukulan tersebut hidung saksi Muslim Pgl Mus mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muslim Pgl Mus dileraikan oleh beberapa orang yang ada dibengkel tersebut dan saksi Muslim Pgl Mus langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke Puskesmas untuk berobat;

Menimbang, tindakan pemukulan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa sudah termasuk suatu tindakan yang disengaja.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Muslim Pgl Mus telah mengalami rasa sakit dan luka hal ini didukung dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/II/VER/UPTD Pusk TP/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Puskesmas Tanjung Pati, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum : baik
2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :
  - Tekanan darah : 140/84 mmHg
  - Tampak bengkak pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
  - Tampak luka robek pada hidung dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

## KESIMPULAN :

- Pasien adalah seorang laki – laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 54 tahun. Ditemukan bengkak pada puncak hidung dan luka robek pada hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi Muslim pgl Mus, saksi Herman, dan dari keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa dan saksi Muslim Pgl Mus telah melakukan perdamaian, dan didalam persidangan telah diakui oleh saksi Muslim pgl Mus bahwa saksi sudah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan utama pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku Terdakwa agar bisa kembali menjadi masyarakat yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Muslim Pgl Mus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulmasri Pgl UL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn, Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Isnandar Syahputra, S.H., M.H.,

Hari Muktiyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjp